

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### 2.1. Penelitian Terdahulu

Beberapa penelitian terdahulu di bawah ini yang sebelumnya pernah dilakukan oleh peneliti lain di beberapa daerah dapat dijadikan tolak ukur dan juga referensi.

Tabel 2.1. Penelitian Terdahulu

No.	Penelitian	Variabel	Metode	Hasil
1.	Mutiara Putri Polontalo (2018) Analisis Efektivitas dan Kontribusi Penerimaan Pajak PBB-P2 terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kota Gorontalo	1. Efektivitas penerimaan PBB-P2 2. Kontribusi penerimaan PBB-P2	Analisis deskriptif	Tingkat efektivitas penerimaan PBB-P2 terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Gorontalo selama tahun 2013-2017 masih belum maksimal. Untuk tingkat kontribusi penerimaan PBB-P2 terhadap Pendapatan Asli Daerah selama tahun 2013 - 2017 relatif masih sangat rendah.
2.	Sukur (2015) Efektivitas dan Kontribusi Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBB-P2) terhadap Penerimaan Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Konawe	1. Efektivitas penerimaan PBB-P2 2. Kontribusi penerimaan PBB-P2	Analisis deskriptif	Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan di Kabupaten Konawe tergolong tidak efektif. Selain itu, kontribusi Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan terhadap Pendapatan Asli Daerah termasuk dalam kategori sangat kurang yaitu sebesar 1,35% (< 10%)

3.	Riza Risnandar (2017) Analisis Efektivitas dan Kontribusi Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Bandung	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Efektivitas penerimaan PBB-P2</li> <li>2. Kontribusi penerimaan PBB-P2</li> </ol>	Deskriptif kuantitatif	Tingkat efektivitas PBB-P2 di Kota Bandung tahun 2009-2015 mengalami fluktuasi dengan rata-rata pendapatan sebesar 104,41% tergolong dalam kriteria sangat efektif. Laju pertumbuhan PBB-P2 tahun 2009-2015 rata-rata sebesar 14,72 % tergolong dalam kriteria tidak berhasil. Untuk kontribusi PBB-P2 yang mulai dialihkan ke pajak daerah sejak tahun 2013 menunjukkan sebesar 20,97% termasuk dalam kriteria sedang.
4.	Sri Uthari Hasir (2018) Analisis Efektivitas dan Kontribusi Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Enrekang	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Efektivitas penerimaan PBB-P2</li> <li>2. Kontribusi penerimaan PBB-P2</li> </ol>	Analisis deskriptif	Tingkat efektivitas penerimaan PBB di Kabupaten Enrekang selama tahun 2014-2016 cenderung mengalami fluktuatif dengan rata-rata tingkat efektivitas 100, 73%. Sedangkan untuk tingkat kontribusi dari tahun 2014-2016 penerimaan PBB masih dibawah standar pemerintah daerah 4,95%, di mana pemerintah daerah mengharapkan kontribusi sebesar 5-10%.
5.	Siti Masitoh (2018) Analisis Efisiensi, Efektivitas dan Kontribusi Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Banyumas	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Efektivitas penerimaan PBB-P2</li> <li>2. Kontribusi penerimaan PBB-P2</li> </ol>	Analisis deskriptif	Hasil penelitian menunjukkan tingkat efisiensi penerimaan PBB-P2 Kabupaten Banyumas tahun 2013-2016 keseluruhan menunjukkan kriteria nilai interpretasi sangat efisien, dengan rata-rata presentase sebesar 4,62%. Tingkat efektivitas penerimaan PBB-P2 tahun 2013-2016 secara keseluruhan menunjukkan kriteria nilai interpretasi sangat efektif, dengan rata-rata presentase sebesar 110,46%. Kontribusi penerimaan PBB-P2 terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Banyumas tahun

				2013-2016 secara keseluruhan menunjukkan kriteria nilai interpretasi sangat kurang, dengan rata-rata presentase sebesar 9,97%.
--	--	--	--	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Dari penelitian terdahulu, peneliti menemukan judul penelitian yang serupa yang dilakukan di beberapa daerah dengan judul “Analisis Efektivitas dan Kontribusi Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan terhadap Pendapatan Asli Daerah. Sehingga peneliti mengangkat beberapa penelitian dengan waktu dan kondisi yang berbeda, serta sudut pandang yang juga berbeda untuk diteliti. Selain itu perbedaan lain yaitu dari lokasi penelitian yang akan dilakukan, sebab penelitian terdahulu banyak yang dilakukan di luar Pulau Jawa.

## **2.2. Tinjauan Teori**

### **2.2.1. Akuntansi Sektor Publik**

Sektor publik memiliki pengertian yang bermacam-macam, hal ini merupakan konsekuensi dari luasnya wilayah publik, sehingga setiap disiplin ilmu (politik, ekonomi hukum dan sosial) memiliki cara pandang dan definisi yang berbeda-beda.

Dari sudut pandang ekonomi, sektor publik dapat dipahami sebagai suatu entitas yang aktivitasnya berhubungan dengan usaha untuk menghasilkan barang dan pelayanan publik dalam rangka memenuhi kebutuhan dan hak publik.

#### **2.2.1.1. Tujuan Akuntansi Sektor Publik**

1. Memberikan informasi yang diperlukan untuk mengelola secara tepat, efisien dan ekonomis atas alokasi suatu sumber daya yang

dipercayakan kepada organisasi. Tujuan ini terkait dengan pengendalian manajemen.

2. Memberikan informasi yang memungkinkan bagi manajer untuk melaporkan pelaksanaan tanggungjawab secara tepat dan efektif program dan penggunaan sumberdaya yang menjadi wewenangnya dan memungkinkan bagi pegawai pemerintah untuk melaporkan kepada publik atas hasil operasi pemerintah dan penggunaan dana publik. Tujuan ini terkait dengan akuntabilitas.

#### **2.2.1.2. Karakteristik Organisasi Sektor Publik**

Dibandingkan dengan organisasi lain, organisasi sektor publik memiliki karakteristik yaitu :

1. Mencari laba bukan merupakan motif utama. Orientasi utama adalah peningkatan mutu layanan ,sehingga laba bukan merupakan orientasi utama yang ingin dicapai sehingga tidak diadakan penghitungan dan pelaporan laba.
2. Dimiliki secara kolektif oleh masyarakat, dan kepemilikan tidak dibuktikan dalam bentuk saham yang dapat diperjualbeliakan. Karena segala yang bersifat pribadi tidak ditemui dalam organisasi sektor publik.
3. Sumber keuangan yang diberikan warga negara tidak secara langsung berhubungan dengan jasa yang diberikan oleh pemerintah. Misalnya warga negara membayar pajak kepada pemerintah, warga negara tersebut tidak secara langsung memperoleh layanan dari pemerintah

### **2.2.1.3. Ruang Lingkup Akuntansi Sektor Publik**

Secara spesifik, di Indonesia, ruang lingkup organisasi sektor publik meliputi lembaga-lembaga tinggi negara dan departemen-departemen di bawahnya, pemerintahan daerah, yayasan, partai politik, perguruan tinggi, serta organisasi-organisasi publik nonprofit.

### **2.2.2. Akuntansi Pemerintahan**

Akuntansi Pemerintahan merupakan suatu unit kerja yang menyediakan jasa pencatatan anggaran finansial negara yang dijadikan sebagai arah penentu kebijakan ekonomi di negara tersebut.

Akuntansi Pemerintahan memiliki peran utama dalam pengelolaan sektor publik, di antaranya yaitu :

#### *1. Regulatory Role*

Peran utama pemerintah dalam menetapkan peraturan terhadap pengelolaan sektor publik sehingga tidak merugikan masyarakat.

#### *2. Enabling Role*

Peran utama pemerintah dalam menjalankan pengelolaan sektor publik sehingga memungkinkan untuk dinikmati oleh kepentingan masyarakat luas dengan mudah.

#### *3. Direct Provision of Good and Services*

Peran utama pemerintah untuk menyediakan barang dan jasa publik (*pure public goods*) secara mudah bagi masyarakat meskipun pengelolaannya diserahkan ke pihak swasta.

### **2.2.3. Pendapatan Asli Daerah**

Dalam rangka menjalankan roda perekonomian, setiap daerah pasti memiliki sumber daya masing-masing yang digunakan untuk menghasilkan pendapatan. Kewenangan diberikan kepada pemerintah daerah untuk membiayai pelaksanaan otonomi daerah yang sesuai dengan potensi daerah tersebut sebagai wujud dari desentralisasi. Sebagai salah satu sumber dari penerimaan daerah, Pendapatan Asli Daerah sendiri dapat mencerminkan tingkat kemandirian daerah. Angka Pendapatan Asli Daerah di suatu tempat dapat membuktikan bahwa daerah tersebut dapat melaksanakan desentralisasi sekaligus mengurangi ketergantungan terhadap pemerintah pusat.

Sektor pendapatan daerah memegang peranan yang sangat penting, karena melalui sektor ini dapat dilihat sejauh mana suatu daerah dapat membiayai kegiatan pemerintah dan pembangunan daerahnya sendiri. Daerah dituntut untuk berperan aktif dalam mengoptimalkan penerimaan pendapatan daerahnya. Hal tersebut sebagai upaya untuk menggali pendanaan dalam pelaksanaan otonomi daerah (otonomi daerah) sebagai perwujudan asas desentralisasi (Wibisono dan Mulyani, 2019). Menurut Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pusat dan Daerah pasal 1 angka 18 tertulis: "Pendapatan asli daerah, selanjutnya disebut PAD adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan".

Menurut Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah dan UU No. 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, sumber Pendapatan Asli Daerah terdiri atas:

a. Pajak Daerah

Sumber pertama dari PAD yaitu pajak daerah. Berdasarkan Pasal 1 UU No. 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

b. Retribusi Daerah

Sumber kedua dari PAD yaitu retribusi daerah. Berdasarkan UU No. 28 Tahun 2009 Retribusi daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.

c. Pengelolaan Kekayaan yang Disiapkan

Kekayaan negara yang dipisahkan adalah komponen kekayaan negara yang dikelola kemudian diserahkan kepada Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah. Pengelolaan kekayaan negara yang dipisahkan merupakan sub bidang keuangan negara yang khusus ada pada negara-negara non-publik. Hasil dari pengelolaan kekayaan daerah

yang dipisahkan berasal dari bagian laba perusahaan daerah, Lembaga keuangan bank, dan bagian laba atas penyertaan modal kepada badan usaha.

d. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah

Menurut Pasal 6 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah, lain-lain PAD yang sah meliputi:

1. Hasil penjualan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan.
2. Jasa giro.
3. Pendapatan bunga.
4. Keuntungan selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing, dan
5. Komisi, potongan, ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan dan/atau pengadaan barang dan/atau jasa oleh daerah.

#### **2.2.4. Pajak**

Pajak sebenarnya sudah dikenal dan dipraktikkan sejak zaman dahulu oleh nenek moyang kita pada masa kerajaan. Setiap rakyat diwajibkan menyerahkan upeti yang sudah ditentukan besarnya kepada raja. Upeti dimaksud dapat berupa hasil bumi ataupun harta benda lainnya. Pemungutan upeti ini atau pajak terus berlanjut hingga zaman penjajahan Belanda.

Setelah Indonesia merdeka, pajak ditetapkan dan dipungut oleh negara, bukanlah seperti upeti atau hal lain yang membebani warganya. Namun pajak merupakan kontribusi pembangunan dari warga. Hal ini

sebagai bentuk dari komitmen rakyat Indonesia dan konsekuensi dari mendirikan suatu negara yang merdeka dan berdaulat. Membayar pajak juga merupakan bentuk dari partisipasi warga dalam mengisi kemerdekaan.

Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Pajak merupakan sumber utama penerimaan Negara. Tanpa pajak, sebagian besar kegiatan Negara tidak dapat dilaksanakan. Penggunaan uang pajak meliputi :

1. Pembayaran gaji aparatur negara seperti Pegawai Negeri Sipil (PNS), Tentara Nasional Indonesia, dan Polisi Negara Republik Indonesia sampai dengan pembiayaan berbagai proyek pembangunan;
2. Subsidi Bahan Bakar Minyak (BBM), Subsidi Listrik, Subsidi Pupuk, Bantuan Langsung Sementara Masyarakat (BLSM) atau sejenisnya, Pengadaan Beras Miskin (Raskin), Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas);
3. Pembangunan sarana umum seperti jalan-jalan, jembatan, sekolah, rumah sakit/puskesmas, kantor polisi;
4. Pembiayaan lainnya dalam rangka meningkatkan kesejahteraan bagi seluruh lapisan masyarakat.

#### **2.2.4.1. Syarat Pemungutan Pajak**

Syarat pemungutan pajak merupakan landasan prinsip yang harus ada dalam setiap aktivitas pemungutan pajak. Terdapat 5 syarat pemungutan pajak di Indonesia yaitu :

##### **1. Syarat Keadilan (pemungutan pajak harus adil)**

Hukum pajak adalah kumpulan peraturan-peraturan yang mengatur hubungan antara Pemerintah sebagai pemungut pajak dengan masyarakat sebagai wajib pajak atau subyek pajak, obyek pajak, timbulnya kewajiban pajak, cara pemungutan pajak, cara penagihannya dan sebagainya. Di samping itu memuat pula tentang kewajiban-kewajiban dan hak-hak wajib pajak serta sanksi-sanksi baik sanksi administrative maupun sanksi pidana sehubungan dengan adanya pelanggaran atas hukum atau peraturan-peraturannya. Tujuan dari setiap hukum adalah membuat adanya keadilan, demikian pula dengan hukum pajak yang mempunyai tujuan yang sama dengan tujuan hukum-hukum yang membuat adanya keadilan dalam hal pemungutan pajak, baik adil dalam perundangan-undangannya maupun adil dalam pelaksanaannya. Keadilan dalam pelaksanaan antara lain diwujudkan adanya hak bagi wajib pajak untuk mengajukan keberatan, penundaan pembayaran, dan mengajukan banding kepada lembaga peradilan pajak dan lembaga peradilan lainnya.

2. Syarat Yuridis (pemungutan pajak harus berdasarkan hukum/undang-undang)

Hukum pajak harus dapat memberikan jaminan atau kepastian hukum yang perlu untuk menyatakan keadilan yang tegas, baik untuk negara maupun untuk warganya. Bagi negara hukum maka segala sesuatu harus diatur atau ditetapkan hukumnya, termasuk pemungutan pajak. Pemungutan pajak di Indonesia diatur juga dalam Undang-Undang Dasar 1945, yaitu pada pasal 23 ayat 2 yang menyatakan bahwa : “pengenaan pajak dan pemungutan pajak (termasuk bea dan cukai) untuk keperluan negara hanya boleh terjadi berdasarkan undang-undang.”

3. Syarat Ekonomis (pemungutan pajak tidak mengganggu perekonomian)

Keseimbangan dalam kehidupan ekonomi tidak boleh terganggu karena adanya pemungutan pajak. Kebijakan pemungutan pajak harus diusahakan supaya tidak menghambat lancarnya perekonomian, baik dalam bidang produksi maupun perdagangan.

4. Syarat Finansial (pemungutan pajak harus efisien)

Pemungutan pajak harus dilakukan dengan efisien dan efektif sehingga hasil yang diperoleh maksimal. Untuk melaksanakan pemungutan pajak hendaknya tidak memakan biaya pemungutan yang besar. Agar tercapainya efisiensi pemungutan pajak, serta memudahkan wajib pajak untuk menghitung dan memperhitungkan pajaknya maka harus diterapkan sistem pemungutan pajak yang sederhana dan mudah

dilaksanakan sehingga masyarakat tidak terganggu dengan permasalahan pajak yang sulit sehingga dapat menimbulkan inefisiensi baik bagi wajib pajak maupun bagi pemungut pajak. Untuk efektivitas sendiri, artinya pemungutan pajak harus membawa hasil sesuai dengan perhitungan yang telah dilakukan. Biaya pemungutan pajak harus lebih kecil daripada pemasukan pajak yang diterima oleh kas negara.

#### 5. Syarat Sederhana (pemungutan pajak harus sederhana)

Untuk mencapai efisiensi pemungutan pajak serta untuk memudahkan masyarakat dalam menghitung dan memperhitungkan pajaknya, maka harus diterapkan sistem pemungutan pajak yang sederhana yang mudah dilaksanakan sehingga masyarakat tidak terganggu dengan permasalahan pajak yang sulit. Sistem pemungutan pajak yang sederhana dan mudah dilaksanakan akan meningkatkan kesadaran masyarakat untuk membayar pajak dan memudahkan aparat pajak dalam pemungutan dan pengawasannya.

#### **2.2.4.2. Teori yang Mendukung Pemungutan Pajak**

Terdapat 5 teori yang mendukung pemungutan pajak, antara lain :

##### 1. Teori Asuransi

Dalam teori asuransi pada intinya mengatakan bahwa tugas negara adalah untuk melindungi orang dan/atau warganya dengan segala kepentingannya, yaitu keselamatan dan keamanan jiwa dan harta bendanya.

## 2. Teori Kepentingan

Teori kepentingan menekankan bahwa pembagian beban pajak pada penduduk seluruhnya harus didasarkan atas kepentingan orang masing-masing dalam tugas negara/pemerintah, termasuk juga perlindungan atas jiwa serta harta bendanya. Pembayaran pajak hendaknya dihubungkan dengan kepentingan masing-masing wajib pajak terhadap tugas negara.

## 3. Teori Gaya Pikul

Pokok dari teori gaya pikul adalah masalah keadilan, yaitu tekanan pajak haruslah sama bertanya untuk setiap orang. Pajak harus dibayar sesuai dengan gaya pikul seseorang. Untuk mengukur gaya pikul dapat dilihat dari dua unsur yaitu unsur obyektif yang terdiri dari penghasilan, kekayaan, dan besarnya pengeluaran (belanja) seseorang serta unsur subyektif yaitu segala kebutuhan terutama materiil, dengan memperhatikan besar kecilnya jumlah tanggungan keluarga.

## 4. Teori Bakti

Teori bakti sering disebut juga sebagai teori kewajiban pajak mutlak, yang pada intinya mengatakan bahwa negara sebagai organisasi dari golongan, dengan memperhatikan syarat-syarat keadilan, bertugas menyelenggarakan kepentingan umum dan harus mengambil tindakan-tindakan dalam bidang pajak. Rakyat harus sadar bahwa pembayaran pajak sebagai suatu kewajiban asli untuk membuktikan tandanya baktinya kepada negara.

## 5. Teori Asas Gaya Beli

Teori asas gaya beli tidak mempermasalahkan asal mulanya negara memungut pajak, melainkan hanya melihat pada akibat pemungutan pajak tersebut, dan memandang akibat yang baik merupakan dasar keadilannya. Teori ini mengajarkan bahwa penyelenggaraan kepentingan masyarakatlah yang dapat dianggap sebagai dasar keadilan pemungutan pajak, bukan kepentingan individu-individu dan bukan kepentingan negara melainkan kepentingan masyarakat yang meliputi keduanya (individu dan negara).

### **2.2.4.3. Hukum Pajak Materiil dan Hukum Pajak Formal**

Setiap hukum, baik yang termasuk hukum perdata maupun yang termasuk hukum publik, tentu ada ketentuan-ketentuan materiil dan formal

- a. Disebut Hukum Pajak Materiil jika memuat norma-norma yang menerangkan tentang :
  1. Obyek pajak, yaitu keadaan-keadaan, perbuatan-perbuatan dan peristiwa hukum yang harus dikenakan pajak.
  2. Subyek pajak, yaitu menerangkan siapa-siapa saja yang harus dikenakan pajak, atau pihak siapakah yang terutang pajak (misalnya penjual atautah pembeli).
  3. Peraturan-peraturan yang memuat tarif-tarif pajak, sanksi-sanksi ataupun yang mengatur hubungan hukum antara pemerintah dengan wajib pajak.

b. Disebut Hukum Pajak Formal jika memuat norma-norma yang menerangkan tentang :

1. Tata cara penyelenggaraan (prosedur) penetapan utang pajak.
2. Hak-hak pemungut pajak untuk mengadakan pengawasan kepada para wajib pajak mengenai perbuatan, keadaan, peristiwa yang menimbulkan utang pajak.
3. Saat dan tempat pembayaran pajak.
4. Kewajiban pembukuan, penagihan utang pajak dan prosedur mengajukan surat keberatan, permohonan banding dan sebagainya.

#### **2.2.4.4. Pengelompokan Pajak**

Cara pengelompokan pajak dapat didasarkan atas sifat-sifat tertentu yang terdapat dalam masing-masing pajak atau didasarkan pada ciri-ciri tertentu dalam setiap pajak.

a. Berdasarkan Golongannya

1. Pajak Langsung adalah pajak-pajak yang harus dipikul atau ditanggung sendiri oleh wajib pajak yang bersangkutan dan tidak dapat dilimpahkan kepada orang/pihak lain. Contohnya pajak penghasilan.
2. Pajak Tidak Langsung adalah suatu pajak yang pada akhirnya dapat dilimpahkan kepada orang lain. Contohnya pajak pertambahan nilai.

b. Berdasarkan Sifatnya

1. Pajak Subyekyif, pajak yang bersifat perorangan.

2. Pajak Obyektif, pajak yang bersifat kebendaan.

c. Berdasarkan Lembaga Pemungutnya

1. Pajak Pusat adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat antara lain :

1. Pajak Penghasilan.
2. Pajak Bumi dan Bangunan.
3. Pajak Penjualan atas Barang Mewah.
4. Bea Materai.

2. Pajak Daerah, pajak yang wewenang pemungutannya berada pada Pemerintah Daerah, baik tingkat Provinsi, Kabupaten/Kota. Antara lain :

1. Pajak Kendaraan Bermotor.
2. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor.
3. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor.
4. Pajak Air Permukaan.
5. Pajak Rokok.
6. Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Parkir, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan, Pajak Parkir, Pajak Air Tanah, Pajak Sarang Burung Walet, PBB sektor Perdesaan dan Perkotaan, Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan.

#### 2.2.4.5. Tata Cara Pemungutan Pajak

##### a. *Stelsel* Pajak

Pemungutan pajak dapat dilakukan berdasarkan 3 *stelsel* yaitu :

##### 1. *Stelsel* Nyata (*riël stelsel*)

Pengenaan pajak didasarkan pada obyek atau penghasilan yang sesungguhnya atau yang nyata-nyata ada atau diperoleh oleh wajib pajak. Dengan demikian pajak baru dapat dipungut setelah akhir tahun pajak yaitu setelah diketahui penghasilan yang sesungguhnya diperoleh.

##### 2. *Stelsel* Anggapan (*fictieve stelsel*)

Pengenaan pajak didasarkan pada suatu anggapan, dan anggapan tersebut diatur oleh undang-undang. Misalnya penghasilan suatu tahun dianggap sama dengan tahun sebelumnya, sehingga pada awal tahun pajak sudah dapat ditetapkan besarnya pajak yang terutang untuk tahun pajak berjalan.

##### 3. *Stelsel* Campuran

*Stelsel* ini merupakan kombinasi antara *stelsel* nyata dengan *stelsel* anggapan. Pada awal tahun, besarnya pajak dihitung berdasarkan suatu anggapan, kemudian pada akhir tahun besarnya pajak disesuaikan dengan keadaan yang sebenarnya. Bila besarnya pajak menurut kenyataan lebih besar daripada pajak menurut anggapan, maka Wajib Pajak harus menambah, sebaliknya jika lebih kecil kelebihannya akan dikembalikan.

## b. Asas Pemungutan Pajak

Pemungutan pajak dapat dilakukan berdasarkan 3 asas, yaitu :

### 1. Asas Domisili (asas tempat tinggal)

Negara berhak mengenakan pajak atas seluruh penghasilan Wajib Pajak yang bertempat tinggal di wilayahnya, penghasilan yang berasal dari dalam maupun dari luar negeri. Asas ini berlaku untuk Wajib Pajak dalam negeri.

### 2. Asas Sumber

Negara berhak mengenakan pajak atas penghasilan yang bersumber di wilayahnya tanpa memperhatikan tempat tinggal Wajib Pajak.

### 3. Asas Kebangsaan

Pengenaan pajak dengan kebangsaan suatu negara.

## c. Sistem Pemungutan Pajak

### 1. *Official Assesment System*

Sistem pemungutan pajak dimana wewenang untuk menentukan besarnya pajak yang terutang berada pada pemungut atau aparaturnya pajak (*fiscus*).

### 2. *Self Assesment System*

Suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada Wajib Pajak untuk menentukan sendiri besarnya pajak yang terutang.

### 3. *Withholding System*

Suatu sistem pemungutan pajak dimana wewenang untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh pihak ketiga (bukan *fiscus* dan bukan oleh wajib pajak).

#### **2.2.4.6. Tarif Pajak**

Untuk mencapai kondisi yang adil, maka salah satu yang harus diterapkan adalah tarif. Tarif pajak yang berlaku harus dapat mencerminkan adanya keadilan tersebut. Terdapat 4 tarif, antara lain :

##### 1. Tarif Proporsional

Tarif pemungutan pajak dengan menggunakan presentase yang tetap (tidak berubah) berapa pun jumlah yang digunakan sebagai dasar pengenaan pajak. Contoh : pajak pertambahan nilai sebesar 10% dari harga jual atau harga penggantian.

##### 2. Tarif Degresif

Tarif pemungutan pajak dengan menggunakan presentase yang semakin kecil dengan semakin besarnya jumlah yang digunakan sebagai dasar pengenaan pajak.

##### 3. Tarif Tetap

Tarif pemungutan pajak dengan jumlah yang sama untuk setiap jumlah, sehingga besarnya pajak yang terhutang tidak tergantung pada suatu jumlah yang dikenakan pajak.

#### 4. Tarif Progresif

Tarif pemungutan pajak yang semakin besar penghasilannya akan semakin besar pula beban pajaknya.

### **2.2.5. Pajak Daerah**

Berdasarkan Pasal 1 UU No. 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

#### **2.2.5.1. Fungsi Pajak Daerah**

Fungsi pajak daerah dapat dibedakan menjadi 2 fungsi utama, yaitu fungsi *budgetary* dan fungsi *regulatory*.

##### 1. Fungsi Penerimaan (*Budgetair*)

Fungsi yang paling utama dari pajak daerah adalah untuk mengisi kas daerah. Fungsi ini disebut fungsi budgetair yaitu sebagai alat pemerintah daerah dalam menghimpun dana dari masyarakat untuk berbagai kepentingan pembiayaan pembangunan daerah.

##### 2. Fungsi Pengaturan (*Regulerend*)

Dalam hal ini pajak daerah dapat digunakan oleh pemerintah daerah sebagai instrumen untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu. Dalam hal ini, pengenaan pajak daerah dapat dilakukan untuk mempengaruhi tingkat konsumsi dari barang dan jasa tertentu.

### 2.2.5.2. Prinsip-prinsip Pajak Daerah

Pajak daerah harus memenuhi beberapa prinsip umum agar dalam pelaksanaan pemungutannya dapat dilaksanakan secara efisien dan efektif. Terdapat 4 prinsip antara lain :

#### 1. Prinsip Keadilan (*Equity*)

Prinsip ini menekankan pentingnya keseimbangan berdasarkan kemampuan masing-masing subjek pajak daerah. Keseimbangan atas kemampuan subjek pajak adalah dalam pemungutan pajak tidak ada diskriminasi di antara sesama wajib pajak yang memiliki kemampuan yang sama. Pemungutan pajak yang dilakukan terhadap semua subjek pajak harus sesuai dengan batas kemampuan masing-masing.

#### 2. Prinsip Kepastian (*Certainty*)

Kepastian di bidang pajak daerah antara lain mencakup dasar hukum yang mengaturnya, kepastian mengenai subjek, objek, tarif dan dasar pengenaannya, serta kepastian mengenai tata cara pemungutannya. Adanya kepastian akan menjamin setiap orang untuk tidak ragu-ragu dalam menjalankan kewajiban membayar pajak daerah, karena segala sesuatunya diatur secara jelas.

#### 3. Prinsip Kemudahan (*Convenience*)

Pemungutan pajak daerah sebaiknya dilakukan pada saat wajib pajak daerah menerima penghasilan. Dalam hal ini negara tidak mungkin melaksanakan pemungutan pajak daerah jika masyarakat tidak

mempunyai kekuatan untuk membayar. Bahkan daerah seharusnya memberikan kesempatan terlebih dahulu kepada masyarakat untuk memperoleh peningkatan pendapatan, dan setelah itu mereka layak memberikan kontribusi kepada daerah dalam bentuk pajak daerah.

#### 4. Prinsip Efisiensi (*Efficiency*)

Dalam prinsip ini ditekankan pentingnya efisiensi pemungutan pajak, artinya biaya yang dikeluarkan dalam melaksanakan pemungutan pajak tidak boleh lebih besar dari jumlah pajak yang dipungut.

### 2.2.5.3. Ciri-ciri Pajak Daerah

1. Pajak daerah secara ekonomis dapat dipungut, yang berarti perbandingan antara penerimaan pajak harus lebih besar dibandingkan ongkos pemungutannya.
2. Relatif stabil, artinya penerimaan pajak tidak berfluktuasi terlalu besar, kadang-kadang meningkat secara drastis dan adakalanya menurun secara tajam.
3. Basis pajaknya harus merupakan perpaduan antara prinsip keuntungan (*benefit*) dan kemampuan untuk membayar (*ability to pay*)

### 2.2.5.4. Jenis-jenis dan Tarif Pajak Daerah

Tabel 2.2. Jenis dan Tarif Pajak Daerah

Pajak Provinsi	Tarif Maksimal	Pajak Kabupaten/Kota	Tarif Maksimal
1. Pajak Kendaraan Bermotor:		1. Pajak Hotel	10 %
		2. Pajak Restoran	10 %
a. Kepemilikan kendaraan			

bermotor pribadi pertama:	1% - 2%	3. Pajak Hiburan	
b. Kepemilikan kendaraan bermotor pribadi kedua dan seterusnya	2%-10%	a. Hiburan umum maksimal	35%
c. Tarif PKB alat berat dan alat alat besar	0,1%-0,2%	b. Hiburan khusus	75%
d. Tarif PKB untuk angkutan umum, ambulans, pemadaman kebakaran, sosial keagamaan, lembaga sosial dan keagamaan, pemerintah/TNI /Polri, Pemda	0,5%-1%	c. Hiburan rakyat/tradisional	10%
2. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor;		4. Pajak Reklame	25%
a. Penyerahan pertama	20%	5. Pajak Penerangan Jalan	
b. Penyerahan kedua dan seterusnya	1%	a. PPJ umum	10%
c. Penyerahan pertama alat berat dan alat alat besar	0,75%	b. PPJ dari sumber lain oleh industri, pertambangan, minyak bumi dan gas alam	3%
d. Penyerahan kedua dan seterusnya alat berat dan alat alat besar	0,075%	c. PPJ yang dihasilkan sendiri	1,5%
3. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor;		6. Pajak Parkir	30%
4. Pajak Air Permukaan; dan	10%	7. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	25%
		8. Pajak Air Tanah	20%
		9. Pajak Sarang Burung Walet	10%
		10. PBB Perdesaan Perkotaan	0,3%
		11. Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan	5%

5. Pajak Rokok (definitif)	10%		
-------------------------------	-----	--	--

Sumber : UU No. 28 Tahun 2009

PP No. 91 Tahun 2010

Tabel 2.3. Pengelompokan Pajak Daerah Berdasarkan Jenis, Objek dan Subjeknya

No.	Jenis Pajak Daerah	Objek Pajak Daerah	Subjek Pajak Daerah
1	Pajak Kendaraan Bermotor ( <i>official assesment</i> )	Kepemilikan dan/atau penguasaan Kendaraan Bermotor	Orang pribadi atau Badan yang memiliki dan/atau menguasai Kendaraan Bermotor
2	Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor ( <i>official assesment</i> )	Penyerahan Kepemilikan Kendaraan Bermotor	Orang pribadi atau Badan yang dapat menerima penyerahan Kendaraan Bermotor
3	Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor ( <i>official assesment</i> )	Bahan Bakar Kendaraan Bermotor yang disediakan atau dianggap digunakan untuk kendaraan bermotor, termasuk bahan bakar yang digunakan untuk kendaraan di air	Konsumen Bahan Bakar Kendaraan Bermotor
4	Pajak Rokok ( <i>official assesment</i> )	Konsumsi Rokok	Konsumen Rokok
5	Pajak Air Permukaan ( <i>Self Assesment</i> )	Pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Permukaan	Orang pribadi atau Badan yang dapat melakukan pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Permukaan
6	Pajak Hotel ( <i>Self Assesment</i> )	Pelayanan yang disediakan oleh Hotel dengan pembayaran, termasuk jasa penunjang sebagai kelengkapan Hotel yang sifatnya memberikan kemudahan dan kenyamanan, termasuk fasilitas olahraga dan hiburan	Orang pribadi atau Badan yang melakukan pembayaran kepada Orang pribadi atau Badan yang mengusahakan Hotel
7	Pajak Restoran ( <i>Self Assesment</i> )	Pelayanan yang disediakan oleh Restoran	Orang pribadi atau Badan yang membeli makanan/minuman dari Restoran
8	Pajak Hiburan ( <i>Self Assesment</i> )	Jasa penyelenggaraan Hiburan dengan	Orang pribadi atau Badan yang

		dipungut bayaran	menikmati Hiburan
9	Pajak Reklame ( <i>Self Assesment</i> )	Semua penyelenggaraan Reklame	Orang pribadi atau Badan yang menggunakan Reklame
10	Pajak Penerangan Jalan ( <i>official assesment</i> )	Penggunaan tenaga listrik, baik yang dihasilkan sendiri maupun yang diperoleh dari sumber lain.	Orang pribadi atau Badan yang dapat menggunakan tenaga listrik
11	Pajak Parkir ( <i>Self Assesment</i> )	Penyelenggaraan tempat Parkir diluar badan jalan, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor.	Orang pribadi atau Badan yang melakukan parkir kendaraan bermotor
12	Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan ( <i>Self Assesment</i> )	Kegiatan pengambilan Mineral Bukan Logam dan Batuan.	Orang pribadi atau Badan yang dapat mengambil Mineral Bukan Logam dan Batuan
13	Pajak Air Tanah ( <i>Self Assesment</i> )	Pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah	Orang pribadi atau Badan yang melakukan pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah
14	Pajak Sarang Burung Walet ( <i>Self Assesment</i> )	Pengambilan dan/atau pengusahaan Sarang Burung Walet	Orang pribadi atau Badan yang melakukan pengambilan dan/atau mengusahakan Sarang Burung Walet
15	PBB Perdesaan & Perkotaan ( <i>official assesment</i> )	Bumi dan/atau Bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan	Orang pribadi atau Badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atau Bumi dan /atau memperoleh manfaat atas Bumi, dan/atau memiliki, menguasai, dan atau memperoleh manfaat atas Bangunan.
16	Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan ( <i>official</i>	Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan	Orang pribadi atau Badan yang memperoleh Hak atas

	<i>assesment</i> )		Tanah dan/atau Bangunan
--	--------------------	--	-------------------------

Sumber : UU No. 28 Tahun 2009

PP No. 91 Tahun 2010

### **2.2.6. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan**

Peran Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan dan Perdesaan (PBB-P2) sangat penting bagi kelangsungan dan kelancaran pembangunan, oleh sebab itu penanganan dan pengelolaan harus lebih intensif. Penanganan dan pengelolaan tersebut diharapkan mampu menuju tertib administrasi serta mampu meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembiayaan pembangunan melalui pembayaran pajak. Penanganan dan pengelolaan pajak dapat diwujudkan dalam pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) (Widyayana, 2017).

Menurut Peraturan Daerah No. 15 Tahun 2012, Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan adalah pajak atas bumi dan/atau Bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan.

Berdasarkan yang termuat dalam Undang Undang No. 28 Tahun 2009, kini kewenangan dalam pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) sektor perdesaan dan perkotaan dialihkan atau diserahkan kepada kabupaten/kota. Kabupaten Jombang merupakan salah satu wilayah yang sudah menerapkan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan serta melakukan peralihan perihal PBB sektor Perdesaan dan Perkotaan pada tanggal 1 Januari 2014 yang disahkan melalui Peraturan Daerah

Kabupaten Jombang No. 07 Tahun 2012 mengenai Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan.

#### **2.2.6.1. Objek Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan**

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Pasal 3 No.07 Tahun 2012 yang termasuk dalam pengertian bangunan adalah :

1. Jalan lingkungan dalam suatu kompleks bangunan, seperti hotel, pabrik dan emplasemennya dan lain-lain yang merupakan satu kesatuan dengan kompleks Bangunan tersebut.
2. Jalan tol.
3. Kolam renang.
4. Pagar mewah.
5. Tempat olahraga.
6. Galangan kapal, dermaga.
7. Taman mewah.
8. Tempat penampungan/kilang minyak, air dan gas, pipa minyak.
9. Menara

#### **2.2.6.2. Pengecualian Objek Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan**

Dikecualikan adalah objek pajak yang :

1. Digunakan oleh Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Daerah untuk penyelenggaraan pemerintahan.

2. Digunakan semata-mata untuk melayani kepentingan umum di bidang ibadah, sosial, kesehatan, pendidikan dan kebudayaan nasional yang tidak dimaksudkan untuk memperoleh kegiatan.
3. Digunakan untuk kuburan, peninggalan purbakala atau yang sejenis dengan itu.
4. Merupakan hutan lindung, hutan suaka alam, hutan wisata, taman nasional, tanah pengembalian yang dikuasai oleh desa, dan tanah negara yang belum dibebani suatu hak.

Besarnya Nilai Jual Objek Pajak Tidak Kena Pajak (NJOPTKP) ditetapkan sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) untuk setiap Wajib Pajak.

#### **2.2.6.3. Subjek Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan**

Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Pasal 4 No. 07 Tahun 2012 menyebutkan bahwa subjek Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan adalah orang pribadi atau badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas Bumi dan/atau, memperoleh manfaat atas Bumi, dan/atau memiliki, menguasai, dan/atau memperoleh manfaat atas Bangunan. Wajib Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan adalah orang pribadi atau badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas Bumi dan/atau memperoleh manfaat atas Bumi, dan/atau memiliki, menguasai, dan/atau memperoleh manfaat atas Bangunan.

#### **2.2.6.4. Dasar Pengenaan, Tarif dan Cara Penghitungan Pajak**

Pasal 5 Peraturan Daerah Kabupaten Jombang No. 07 Tahun 2012 menyebutkan :

1. Dasar pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan adalah NJOP.
2. Besarnya NJOP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan setiap 3 (tiga) tahun, kecuali untuk objek pajak tertentu dapat ditetapkan setiap tahun sesuai dengan perkembangan wilayah.
3. Penetapan besarnya NJOP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

Penetapan NJOP dapat dilakukan dengan :

- a. Perbandingan harga dengan objek lain yang sejenis, merupakan suatu metode dalam penentuan objek pajak dengan cara membandingkannya dengan objek pajak lain yang sejenis yang letaknya berdekatan, fungsinya sama dan sudah diketahui harga jualnya.
- b. Nilai perolehan baru, merupakan suatu metode penentuan nilai jual objek pajak dengan cara menghitung seluruh biaya yang dikeluarkan untuk objek tersebut pada saat dilakukan penilaian yang dikurangi penyusutan berdasarkan kondisi fisik objek tersebut.
- c. Nilai jual pengganti, merupakan metode yang penentuan nilai jual objek pajak pada hasil produksi objek pajak tersebut

Pasal 6 Peraturan Daerah Kabupaten Jombang No. 07 Tahun 2012 tarif Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan ditetapkan sebagai berikut :

- a. Objek pajak dengan NJOP sampai dengan Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) sebesar 0,1% (nol koma satu persen).
- b. Objek pajak dengan NJOP diatas Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) sebesar 0,2% (nol koma dua persen).

#### **2.2.6.5. Tata Cara Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan**

1. Pemungutan Pajak dilarang diborongkan.
2. Setiap Wajib Pajak wajib membayar pajak yang terutang berdasarkan SPPT.
3. Wajib Pajak yang memenuhi kewajiban perpajakan berdasarkan penetapan Bupati dibayar dengan menggunakan SKPD.

#### **2.2.7. Efektivitas Pajak**

Menurut Mardiasmo (2009) Efektivitas merupakan hubungan dengan ketercapaian dari tujuan atau target yang ditentukan. Suatu kegiatan dapat dikatakan efektif jika kegiatan tersebut mencapai tujuan serta sasaran akhir dari sebuah kebijakan. Menurut Mulyasa (2014) Efektivitas adalah kesesuaian antara orang yang melakukan tugas dengan suatu sasaran yang akan dicapai. Efektivitas merupakan suatu cara oleh sebuah organisasi agar berhasil mendapatkan dan memanfaatkan SDM dalam upaya mewujudkan tujuan dari operasional. Efektivitas yaitu

pengukuran tercapainya sebuah tujuan yang telah ditentukan sebelumnya. Dapat dikatakan berhasil jika targetnya sudah terealisasi (Anisa, Nuraina, dan Wihartanti, 2019)

Menurut Mardiasmo (2009) menjelaskan indikator efektivitas menggambarkan jangkauan akibat dan dampak (*outcome*) dari keluaran (*output*) program dalam mencapai tujuan program. Semakin besar kontribusi keluaran yang dihasilkan terhadap pencapaian tujuan atau sasaran yang ditentukan, maka semakin efektif proses kerja yang dilakukan suatu unit organisasi (Dewi dan Kusuma, 2019)

Halim (2004) mengemukakan tingkat efektivitas dapat diketahui dari hasil hitung formula efektivitas. Formula untuk mengukur efektivitas terkait dengan PBB-P2 adalah perbandingan antara realisasi pajak dengan target pajak :

$$\text{Efektivitas PBB-P2} = \frac{\text{Realisasi Penerimaan PBB-P2}}{\text{Target Penerimaan PBB-P2}} \times 100\%$$

Sumber : Halim, 2004

Untuk mengukur tingkat efektivitas dapat digunakan indikator sebagai berikut :

Tabel 2.4. Interpretasi Efektivitas

Persentase	Kriteria
>100%	Sangat Efektif
90%-100%	Efektif
80%-90%	Cukup
60%-80%	Kurang Efektif
<60%	Tidak Efektif

Sumber : Depdagri, kependagri No. 690.900.327 (Fadhlia dan Wardani, 2017)

### 2.2.8. Kontribusi Pajak

Dalam pajak daerah kontribusi adalah seberapa besar porsi atau hasil/jumlah dana yang terkumpul dari sektor pajak di suatu daerah dibandingkan dengan jumlah total pendapatan daerah. Kontribusi dalam PBB-P2 yaitu suatu nilai yang digunakan untuk mengetahui tingkat kontribusi dihitung berdasarkan persentase perbandingan realisasi penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan dengan realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) (Hapsari dan Nurlaelah, 2019).

Dalam penelitian ini, konteks kontribusi merupakan seberapa besar sumbangan penerimaan PBB-P2 dalam PAD Kabupaten Jombang, yang diharapkan semakin tinggi kontribusi penerimaan PBB-P2 maka semakin besar pula pendapatan daerahnya.

Menghitung kontribusi dapat digunakan rumus sebagai berikut :

$$\text{Kontribusi PBB-P2} = \frac{\text{Realisasi Penerimaan PBB-P2}}{\text{Realisasi Penerimaan PAD}} \times 100\%$$

Sumber : Halim, 2004


Untuk mengetahui seberapa besar kontribusi PBB-P2 dapat digunakan indikator sebagai berikut :

Tabel 2.5. Presentasi Kriteria Kontribusi

Klasifikasi Kriteria Kontribusi	Presentasi Kriteria
0,00% -10%	Sangat Kurang
10,10% -20%	Kurang
20,10% -30%	Sedang
30,10% -40%	Cukup Baik
40,10% -50%	Baik
Di atas 50%	Sangat Baik

Sumber : Depdagri, kepmendagri No. 690.900.327 (Wibisono dan Mulyani, 2019)

### 2.3. Kerangka Konseptual



Berdasarkan kerangka konseptual di atas dapat diuraikan bahwa Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Jombang merupakan sumber pendapatan utama daerah yang diperoleh dari beberapa potensi daerah itu sendiri dan digunakan untuk sumber dana dalam pembiayaan pembangunan daerah Kabupaten Jombang. Salah satu sumber dari PAD yaitu pajak daerah yang memiliki potensi pendapatan terbesar sebagai sumber dari PAD. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan merupakan salah satu pajak daerah yang dipungut berdasarkan bumi dan bangunan yang terdapat pada perdesaan dan perkotaan. Pemungutan PBB-P2 ini harus dilakukan secara efektif. Apabila penerimaan PBB-P2 dipungut secara efektif maka juga dapat meningkatkan kontribusi PBB-P2 terhadap PAD.